



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 124 /TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dalam pengelolaannya diperlukan adanya pejabat perbendaharaan kegiatan yang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana maka perlu menunjuk Pejabat Perbendaharaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5272);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Hibah Rehabilitasi dan Rekonsttruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Surat Permintaan Penyaluran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nomor 300.2/2745/BPBD/2024;
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
3. Surat Pernyataan Tidak Terdapat Duplikasi Pembiayaan; dan
4. Surat Permohonan Verifikasi Dokumen Permintaan Penyaluran Hibah RR Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Perbendaharaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri sebagaimana berikut :
- pejabat Pembuat Komitmen;
 - pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - bendahara Pembantu Pengeluaran; dan
 - petugas e-Pelaporan.
- KETIGA : Pengelola Kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen Bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa, tugas pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Huruf a terdiri sebagai berikut;
- menandatangani kontrak;
 - mengelola dan mengawasi pelaksanaan kontrak;
 - melakukan verifikasi dan validasi dokumen;
 - memastikan pembayaran;
 - mengevaluasi dan mengevaluasi pekerjaan; dan
 - membuat laporan.
- KELIMA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, tugas pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri sebagai berikut:
- pelaksana Kegiatan;
 - pengelola Anggaran;
 - pengawasan dan Pemantauan;
 - administrasi dan Pelaporan;
 - kepatuhan terhadap Regulasi;
 - verifikasi dan Validasi;
 - penanganan resiko; dan
 - koordinasi dengan Pihak terkait.
- KEENAM : Bendahara Pembantu Pengeluaran Bertanggung jawab Mendukung kelancaran pengelolaan keuangan dalam suatu kegiatan atau unit kerja, tugas bendahara pembantu pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c terdiri sebagai berikut;
- pengelola Uang;
 - pembukuan dan Administrasi;
 - pelaporan Keuangan;
 - kepatuhan terhadap Aturan;
 - penyimpanan Dokumen keuangan;
 - koordinasi dengan Bendahara Pengeluaran; dan
 - pengamanan dana.

- KETUJUH : Petugas e-Pelaporan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan kegiatan dengan mengelola berbagai aspek administratif secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan pelaporan kegiatan melalui sistem e-Pelaporan, tugas Staf dan Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf d meliputi sebagai berikut:
- a. melakukan input dan pembaruan data kegiatan pada sistem e-Pelaporan;
 - b. memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang diunggah;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala melalui sistem e-Pelaporan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pejabat pelaksana kegiatan dan pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaporan;
 - e. menjaga keamanan akun dan data pada sistem e-Pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Masa Tugas Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KESEMBILAN : Segala Biaya yang timbul dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPA pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/124 /TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN
ANGGARAN 2026

NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN 2026

NO	N A M A/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Nama : Ir. ASRIN, ST., M.Si NIP : 19740530 200003 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Tkt. I. IV/b	KEPALA PELAKSANA BPBD	Pengguna Anggaran
2	Nama : ACHMAD ARBA, ST NIP : 19760301 200902 1 004 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a	SEKRETARIS DINAS PUPR	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Nama : SIXSANTO A. ESA, ST NIP : 19770203 201001 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tkt I, III/d	TEKNIK JALAN dan JEMBATAN AHLI MUDA DINAS PUPR	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3	Nama : DICKY WIJATMOKO J. TAHULENDING NIP : 19860315 201412 1 001 Pangkat/Gol : Juru Tkt.I, I/d	STAFF KEUANGAN BPBD	BPP
4	Nama : HERRY HERMAWAN. M, ST NIP : 19740222 200701 1 014 Pangkat/Gol : Penata Tkt. I, III/d	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Petugas E- Pelaporan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY